

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : KEP-09/KOM-PKT/2014  
TENTANG  
PIAGAM KOMITE AUDIT**

**DEWAN KOMISARIS PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR,**

Menimbang

- a. bahwa salah satu maksud dan tujuan PT Pupuk Kalimantan Timur adalah melakukan usaha pengelolaan perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perseroan;
- c. bahwa Komite Audit adalah perangkat Dewan komisaris yang berfungsi membantu Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan yang sejalan dengan prinsip transparansi dan kewajaran, maka perlu ditetapkan suatu pedoman berupa piagam Komite Audit;
- e. bahwa untuk tertib administrasi, perlu ditetapkan Piagam Komite Audit.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 106, tambahan Lembaran Negara nomor 4756);
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Kalimantan Timur diluar RUPS tanggal 3 September 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pupuk Kalimantan Timur;
5. Keputusan Pemegang Saham PT Pupuk Kalimantan Timur pada RUPS Luar Biasa nomor 05 tanggal 18 Februari 2013;
6. Surat Edaran Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) nomor : SE-23/XII/2013 tanggal 01 Desember 2013 tentang Pedoman Organ Pendukung Dewan Komisaris Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero).
7. Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur nomor 25 tanggal 19 Januari 2011.



